



## PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Zaihandri bin Tarmizi**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Permai Blok D No.19, KEIL Bengkong Laut, Kee. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

**Tri Suci Rahmadhani binti Mac Donald.D** umur 29 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat terakhir di Perum. Piri Legenda Blok A8/15, KeL Baloi Permai, Kee. Batam kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2015 dan telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 21 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 17 Nopember 2011 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah

Hal. I dari 23 hal. Putusan No.1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

"\*1/2



Nomor 1373/134/XI/2011, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 20' 1, bertepatan dengan 21 Dzulhillah 1432 H, yang dikeluarkan oleh Kanror Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Za:hira Bellia Ra:hmadhani la:hir di Ba:tam, pada tanggal 10 Agustus 2012;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa sejak termohon melahirkan anak pertamanya selalu ada pertengkaran yang terus meruncing ;
5. Bahwa Termohon sering tidak mematuhi perintah Pemohon sebagai Suami, termohon selalu marah dan tidak terima jika dinasehati oleh pemohon sebagai suami, dan setiap pertengkaran yang terjadi orang tua termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon ;
6. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 pemohon berkunjung ke sebuah toko yang menjual ikan hias, hingga akhir nya pemohon kenal dan akrab dengan pria penjual ikan hias tersebut yang bernama sdr. Aji;
7. Bahwa karena termohon mengetahui pemohon yang sering bertemu dan berkunjung ke toko ikan hias milik sdr AJI, termohon pun mengatakan sudah kenal dengan sdr AJI sebelum pemohon dan termohon menikah, dan sebaliknya sdr Aji pernah bilang kepada pemohon bahwa ia kenal dengan termohon karena termohon mirip dengan teman mantan pacarnya;
8. Bahwa awalnya karena sudah sama-sa!T'a saling kenal, sdr Aji pt.;n sering berkunjung ke kos kosan pemohon dan termohon, dan setiap sdr aji da:tang kekos kosan pemohon dan termohon, termohon selalu

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No.  
1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian pendek dan terbuka, lalu termohon selalu masak bersama dengan sdr aji di dapur ;

9. Bahwa pemohon sudah berulang kali menasehati cara berpakaian termohon yang terlalu pendek dan terbuka jika ada sdr Aji datang berkunjung kekos kosan, namun termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon untuk merubah cara berpakaianya ;
10. Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Nopember 2014 sdr aji datang ke kos kosan dan masak bersama dengan termohon didapur, pada saat itu pemohon sedang melihat-lihat isi handphone milik termohon, lalu pemohon membaca pesan singkat yang dikirim termohon kepada sdr aji yang isinya "GIMANA BUNDA MAU DIET, KALAU MASAKAN AYAH ENAK" dengan terkejut dan tanpa disadari pemohon ternyata kedekatan antara Termohon dan sdr Aji tidak hanya sekedar masak bersama, ngobrol bersama, namun termohon dengan sdr Aji sering saUng mengirim pesan dengan kata-kata mesra melalui akun Blacberry massanger (BBM), dan antara termohon dengan sdr Aji juga memiliki panggilan khusus yaitu Ayah (sdr **Aji**) dan bunda (Termohon), lalu dengan perasaan curiga dan ingin tahu, pemohon pun dengan dia'TI diam melangkah kearah dapur, dan tanpa diduga dan tanpa sengaja pemohon melihat secara langsung Termohon sedang berciuman bibir dan berpelukan mesra layaknya suami isteri, dengan kondisi termoh::m yang sudah terlena dan terangsang hingga pakaian dastertermohon p:.m sudah naik hingga pinggul, dan tangan termohon sambil memegang pundak sdr Aji, yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu/isteri/wanita baik-baik dan terhormat, dengan keadaan emosi pemohon menjatuhkan talak kepada termohon, ;
11. Bahwa karena perbuatan zina yang dilakukan oleh termohon tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan lidak pantas dilakukan oleh seorang wanita listerilibu yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Bnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga dirinya dan teladan bagi anaknya, maka pemohon langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua termohon, akan tetapi orang tua termohon malah memihak dan membenarkan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh termohon bersama sdr Aji ;

12. Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut pemohon meminta kepada keluarga pemohon dan termohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, karena mengingat anak pemohon dan termohon yang saat ini masih kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dalam keutuhan keluarga demi tumbuh kembangnya maka pemohon berkeinginan untuk menerima termohon sebagai isterinya dengan syarat termohon mengakui perbuatan zina/perselingkuhan yang dilakukannya bersama sdr Aji dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, namun termohon tidak berani untuk berkata jujur dihadapan keluarganya, sehingga keluarga termohon pun meminta pemohon untuk mengakhiri pernikahan ini ;
13. Bahwa sampai saat ini orang tua termohon menuntut kepada pemohon agar pemohon mau menceraikan termohon secara sah termohon, dan orang tua termohon juga mengancam pemohon, jika bertemu atau melihat pemohon datang kerumah orang tua termohon, maka pemohon akan dipukul ;
14. Bahwa akibat dari perbuatan zina yang dilakukan termohon tersebut, termohon dianggap tidak mampu menjadi seorang wanita/isteri/ibu yang baik yang menjadi teladan bagi anaknya ;
15. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam I

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No.  
17771Pdt.G/2015/PA.Btm



Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabijkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar Thaluk terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan tersebut yang bernama Zahira Bellia Rahmadhani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 10 Agustus 2012, berada dalam asuhan Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Zulhiana, MH, Hakim Pengadilan Agama Baram dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2015, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya setelah mencabut posita dan petitum tentang hadhanah tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal Putusan No.  
1777/Pdt.G/2015/PA.Blm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari awal Pernikahan kami memang tidak ada persoalan, namun ada sedikit sindiran-sindiran "sampai kapan kalian menumpang terus sama Orangtua" yang sering diucapkan oleh orang tua Zaihandri kepada saya di karenakan kami selama 1 tahun tinggal di rumah Orang tua Zaihandri dan Hampir Setiap hari Keributan terjadi di rumah itu dengan adiknya maupun Orang tuanya, Dengan kondisi hamil saya tidak bisa tahan de, gan keributan, Sampai suatu sore Terjadi Pertengkaran hebat sehingga Zaihandri mengajak saya Untlik Mengontrak Rumah.
- Saya Memutuskan Untuk Tinggal di Dekat Rumah kakak saya agar Jika saya Bekerja anak kami Tetap bisa di jaga Oleh Orang Tua saya, di karenaka, Orang Tua Zai Handri Juga mengasuh Anak kecil, dan Tidak bisa menjaga Putri kami, dan Itu di sepakatL
- Kami Mengotrak Rumah Dengan Teman Kerja Zai handri agar Biaya Kontrakan Tidak Terlalu Berat, Namun Belakangan Teman Zalhandri Tidak mampu Untuk Membayar dan Biaya Itu Sepenuhnya saya yarrg Harus Menanggung. Akhirnya saya hanya mampu membayar Untuk Kos saja yang sampai saat ini saya dan anak saya tempati.
- Namun Semenjak Zaihandri Sering Menganggur dan tldak mendapatkan pekerjaar sodara zaihandri sering Membawa teman-teman Pengangguranya untuk Berkumpul di rumah Sehingga Tetangga sering merasa Terganggu dengan Suara Musik yang keras, Bertengkar Dengan Kamar kos Sebelah Selama saya bekerja, saya hanya berusaha sabar, Bukanya bisa membantu saya namun Menambah Beban Pikiran saya, Selalu menolak Menjaga anak dengan alasan sibuk cari kerja namun setiap saya Hubungi jawabnya selalu lagi di rumah tidur, saya bekerja dari pagi pukul 04:30 20:00 Wib di salah satu Perusahaan Pelayaran Swasta di batam, Ketika pulang saya sudah merasa Lelah Belum lagi setiap hari Melihat rumah yang sangat Berantakan Mulai dari Ruang nrru, dapur dan Kamar.
- Begitu sampai Rumah Belum Sempat saya Untuk istirahat Zaihanciri Langsung Bilang Saya Lapar, Anak Menangis tidak mau lepas dari

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No.  
1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gendongan saya,Zaihandri berkata sambil membentak saya "Kalau Kamu Tidak Bisa mengurus Suami Untuk apa kamu bekerja",tidak jarang zaihandri membentak saya dengan kata-kata "Istri Tidak Berguna",Saya memang Tidak Membatalas karena saya Tidak ingin Riblit di depan anak saya,saya hanya bisa Menangis sambil masak makan malam,Sedangkan Zaihandri Sehari Di Rumah dengan teman-temannya Tidak ada yang Dikerjakan.

Sampai pada Suatu pagi di Tempat Kerja Pukul 05:10 Wib saya Membuka Hp yang Facebooknya selalu berbunyi,Begitu saya Lihat Ternyata di sana saya melihat Percakapan sodara Zai handri Dengan mantan Pacarnya pada Jam Larut malam tanpa sepengetahuan saya Mereka membahas masa lalu dan wanita itu berkata "Merasa menyesal maninggalkan sodara Zaihandri yang baik",sedangkan wanita itu baru siap melahirkan dan sudah di tinggal suaminya wanita itu juga menyampaikan kalau dia masih menyimpan foto mereka dan sodara zaihandri pun berkata "Foto Kita berdua di kamar itu ya" Dan akhirnyapun Mereka bertukaran No Hp.

- Dan Air matapun Tidak Terbendung lagi,dari Pagi pukul 05:to sampai saya selesai bekerja 20:00 malam saya hanya bisa menangis,di tambah lagi sodara Zai handri tidak mengakuinya dan akhirnya saya Mernbafas percakapan mereka dengan kata-kata Kasar.
- Sesampai saya di Rumah Bukanya saya dapat pernbelaan sodara Zaihandri melainkan memarahi dan membentak saya,kalau saya sudah Menyakiti perasaan wanita tersebut "bagaimana kalau dia menangis "tanpa memikirkan perasaan saya dan sodara zaihandri langsung pergi meninggalkan saya.sodara Zaihandri Menuju warnet terdekat Untuk Meminta maaf pada Wanita ,Dan saya Meminta Cerai saja Karena Sudan Cukup Lelah Rasanya Menanggung Semua Beban Rumah tangga yang semuanya Hasil Keringat saya,Semenjak kejadian itu zaihanori Mengusahkan Untlik Merribeili HP android Sendiri agar tidak meminjan Hp saya lagi,Namun Semenjak Kejadian Itu Kepercayaan saya sudah

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Bnn



berkurang dan saya sadar selama pernikahan Kami saya tidak Pernah mendapatkan Perhatian dan kasih sayang dari suami saya,Hanya Bentakan yang selalu saya dapatkan;

- Namun Zaihandri Tida:k Mau Bercerai,Sampai pada akhirnya saya Tid8k mau bicara banyak lagi dengan sodara zaihandri dan Mencoba Untuk Tetap Sabar menghadapinya;
- Sampai pada Suatu Hari kami mencoba Untuk Memperbaiki Hubungan kami dan saya Mencoba Untuk Men.ubah suami saya dengan Mencarikan kesibukan agar dia bisa Merubah sifatnya,akhirnya kami menemukan Toke Ikan Hias Tanpa pikir panjang sayapun Menyetujui Untuk Membeli aquarium agar suami saya Punya kesibukan di rumah,Tidak jarang selama menganggur zaihandri menghabiskan waktunya di Toke Ikan Tersebut,bahkan Hampir Setiap malam saya di tinggalkan berdua di rumah dengan ana:k saya,Namun Kedekatan Mereka Semakln deka:t seperti saudara,Sehingga Mungkin Sodara Zaihandri Sampai Menceritakan Keretakan yang ada di rumah tangga kami;
- Pada suatu malam yang saya tidak mengingat persis tanggalnya Ketika saya baru saja selesai solat maqrib darl tempa:t saya beke a Fp saya berbunyi,ternyata Pemilik Toke Ikan Tersebut Mengundang kami Untuk makan malam Bersama,awalnya saya menolak karena saya pUlang ingin istirahat saja namun Pemilik Toke Ikan tersebut Mengatakan sampai kapan ka:lian a:kan Begini Terus,Kasian ana:k ka:lian;
- Dari Situ saya berfikir apa yang sudah di ceritakan sodara zaihanori kepadanya,dan saya juga berfikir **MII1gkin** ada baiknya Untuk Memperbaiki Rumah tangga Kami Karena Semenjak retaknya Rumat, tangga kami Tida:k perna:h lagi makan Berdua,dan Tidak jarang Pu1a sodara Zai mengajak Pemilik Toke Ikan Tersebut Untuk main ke Kosan kami sampai sodara zai Menyuruh saya Belajar masak dengan Pemmk Toke Ikan Itu yang katanya pandai memasak;
- setela:h ma:lam itu saya selalu berusaha urituk memperbaiki hlibungan kami,Namun pada November 2014 suami saya menolak Untuk saya ajak

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menginap di rumah Orang tuanya sodara zai lebih memilih pada hari off saya untuk di rumah dan Meminta saya dan Pemilik Toko Ikan tersebut mengajar1<an saya masak;

Namun Pada Pagi Itu sepulang saya dari pasar kami sarapan bersama ketika sedang sarapan Saya sempat di bentak lagi oleh sodara zai handri di depan anak dan pemilik Toko ikan tersebut,saya merasa sedih dan merasa tidak dihargai saya langsung pindah sarapan di dapur sambil menangis,tidak jarang pemilik Toko ikan itu bertanya pada saya **kenapa lagi dek,saya** diam dan masuk kekamar sambil menemani anak saya bermain;

- Tak lama pemilk Toko ikan itu pergi,dan saya melanjutkan memasak,Namun anak saya menangis minta tidur dan akhirnya saya meniduri anak saya di kamar,Ketika anak saya minta buat susu saya kedapur melihat sodara zaihandri dan pemilik ikan Itu sedang berbisik berdua e,tah apa yang mereka ceritakan di dapur sambil Meneruskan masakan saya yang belum selesai;  
tanpa pikir panjang saya tidak perdulikan,setelah anak saya tertidur sodara zalhandri memanggil saya untuk makan slang bersama.Setelah kami makan saya menuju dapur dan meneruskan Untuk mencuci piring,Setelah saya hampir selesai tiba ° tiba Pemilik Toko Ikan tersebut masuk dan Berteriak kepada zaihandri Untuk Membuatkan Puding,namun Menahan saya di sudut dapur sarnbil berbisik kenapa adek Menangis tadi,Belum Sempat menjawab tiba-tiba Dia mencium saya dan saya berusaha menahan dengan tangan dan kaki saya namun dengan tubuhnya yang besar dia menarik saya dan Suami saya Masuk,dan berkata Tega kamu makan juga Istri saya bang,Keluar kamu dari Rumah ini Biar saya selesaikan dengan istri saya,Mendengar teriakan itu anak saya terbangun dari tidur dan menangis,saya langsung menuju kamar memeluk anak saya sodara zaihandri langsung menuju rumah orangtua saya dan Pemilik Ikan itu pergi entah kemana;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Blm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepulang dari Rumah orangtua saya suami saya tidak henli membentak dan memaki saya di depan Putri saya yang sudah menangis histeris ketakutan Memeluk saya dan sodara zaihandri menarik tangan Putri saya,dan membawanya kerumah orang tuanya;
- Tak lama itu saya di sms orangtua saya Untuk Menjelaskan semuanya,Saya merasa bingung,karena selama 3thn Berumah tangga tidak sedikitpun Orang Tua saya Mengetahui Permasalahan di rumah tangga saya.saya butuh waktu dan pada malam kedua setelah kejadian itu saya ceritakan semua kepada orangtua saya;
- Orangtua laki-laki saya langsung terkena struk tudak bisa jalan dan it:J saya terbaring Lemas,saya memohon maaf dan berjanji akan Menyelesaikan permasalahan ini secepatnya,namun Seminggu setelah Kejadian sodara zaihandri datang bersama orangtuanya,dan mengembalikan Putri saya dalam Keadaan Demam Tinggi dan diare dari pertemuan itu saya meminla waktu 6 Bulan Untuk Sendiri sambil Melihat Perubahan sodara zaihandri apakah dia bisa Merubah sifatnya Untuk Tidak berkata kasar dan membentak saya,Namun Ketika malam saya merasa Panik Melihat Putri saya yang terus menangis,sayapun menghubungi orang tua saya Untuk menemani saya malam itu karena Putri saya terus Menangis kesakitan saya Tidak mengerti apa yang saktt dan akhirnya saya buka semua bajunya untuk memijatnya ternyata dari kelamin sampai Ke dubur anak saya Iritasi sampai Berdara:h dikarenakan Penggunaan Pempers yang lama.Setelah saya Obali dan akhirnya Putri saya tertidur,sampai pagi saya menangis Kenapa anak kita sampai kamu buat begini juga;
- Sebulan Kemudian sodara zaihandri datang sambil Membawa:kan saya bunga dan berkata saya Tidak sanguup Hidup sendiri "Lelaki itu memang Bukan lelaki baik 0baik dan selama saya bermain di Tokonya lelaki itu lidak jarang selalu menghubungi banyak wanita" sodara zaihandri berniat memperbaiki hUbungan kami lagi,namun saya bilang saya masih Butuh waktu Untuk Meyakinkan Kedua Orang tua saya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 1 777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tetapi dengan Penolakan Itu Membuat sodara zaihandri merasa marah dan tidak terima dengan keputusan saya, Sehingga tidak jarang setiap saya libur dia datang dan sering menarik paksa Putri kami Untuk ikut denganya, Sampai saat Ini Putri kami Merasa Trauma dan menangis histeris Jika melihat sodara zaihandri datang Ke kos kami karena Pull"i kami Terlalu sering Melihat sodara zaihandri Mernbentak saya dengan suara keras;  
Dengan Surat Ini saya Ingin Menjelaskan apa yang sebenarnya saya alami Kepada Pengadilan agama Untuk Mempertimbangkan Hak asuh Anak Za:hira Bellia Rahmadhani yang sejak lahir Tidak Pernah di Nafkahi Sodara Zaihandri, Baru di nafkahi pada Bulan Februari 2015 tetapi tidak Sepenuhnya;
- Bagaimana saya selalu mempertahankan pekerjaan saya Demi membantu Perekonomian SUami yang Sering Mengeluh Tidak Punya Uang Setiap saya Meminta Beli susu anak, Sampai saya Terlihat Hutangpun sodara zaihandri Tidak bisa membantu saya dan malahan menyuruh saya meminjam uang Orang tua saya. sejak kecil saya sudah Cukup menyusahkan orang tua saya dan saat ini saya ingin mempertanggung jawabkan semua yang saya lakukan;
- Semoga pernyataan saya ini dapat di terima dengan baik dan Memohon Pengadilan agama dapat memutuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan dupliknya yang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di Kata Bakti mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddan kepada Termohon sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. II dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm



A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1373/134/XI/2011 tanggal 7 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Fatokopi mana telah dinazegelen dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai serta diparaf. Kemudian Ketua Majelis mernberi tanda pada surat tersebut dengan bukti (P);

B. Saksi.

1. Nurbaini binti Saidina Ali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bengkong Permai Blok D Nomor 19, Kelurahan Bengkong taut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam*di* bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Tri Suci Rahmadani;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Batam Kota Kata Batam pada bulan Novernber2011;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Aji dan menurut keterangan Pemohon kepada saksi lakHaki tersebut teman Pemohon dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 12 dari 23 ha!. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Banwa** setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2014 dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi;
  - **Banwa** sejak hidup berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Zulyadin bin Abdul Mutholib, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Lagenda Blok B 06/23A, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Zaihandri dan kenal dengan Termohon bernama Tri Suci Rahmadani karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam sekitar 4 (empat) tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1.5 tahun lalu kondisinya tidak rukun lagi penyebabnya Pemohon tidak terima atas sikap Termohon berselingkuh dengan teman mereka sendiri bernama Aji dan menurut keterangan Pemohon kepada saksi laki laki tersebut pandai memasak, Pemohon menyuruh Termohon belajar memasak dengan Aji namun yang terjadi Termohon dan Aji bernesraan berdua di dapur sambil memasak;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.  
1777/Pdt.G/2015/PA.Btm



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama sejak 1 {satu) tahun lalu dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti bukti apapun serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 23 :tal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis **Hakim** telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 jo. pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan Pasal 8 Rv dihubungankan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Blm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hiaup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjaci dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena perkara ini juga menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sen:a untuk menghindari rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) seia 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti (P) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 November 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saten Kota Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil. Keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm





saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan orang dekat dengan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bulati tertulis Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 November 2011, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tindakan dan perilaku Termohon yang tidak berkenan di hati Pemohon;
- Bahwa akibatnya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun lalu dan sejak hidup berpisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kendalipun kedua saksi a quo tidak pernah

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon saling diam tidak lagi mau bertegur sapa layak suami istri yang baik dan keduanya sudah berpisah rumah tempat kediaman bersama 1 (satu) tahun lamanya dan dalam kurun waktu berpisah tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali, di mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang harmonis layaknya suami istri pada umumnya, hal mana dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi,;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang konstan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terutama sikap Pemohon dalam kesimpulan akhirnya sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula dengan Termohon dalam kesimpulan akhirnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon juga usaha perdamaian dari berbagai pihak dan mediasi tidak berhasil, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan :tu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al Ruum ayat 21 لَئِيْكُمْ يَتَّقُوْا رَبَّ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ السَّيْرَ وَهُوَ غَلِيْبٌ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ. Sijj JO+j \+.ii) لَئِيْكُمْ يَتَّقُوْا رَبَّ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ السَّيْرَ وَهُوَ غَلِيْبٌ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut:

Meniribang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perikawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah be-ada pada kondisi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: لَئِيْكُمْ يَتَّقُوْا رَبَّ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ السَّيْرَ وَهُوَ غَلِيْبٌ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ (kemudhorotan itu harus dihindarkan);

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut tela1 sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Bllll



- ..ili\ ,j! J)tbl 1\_,..jc ul\_,

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar /agi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berpijak ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitur, angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut posita dan petitum angka 3 (tiga) tentang hadhanah, maka untuk itu majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menuntut apa yang menjadi hak-haknya akibat perkara cerai talak ini dan berpijak kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan berpedoman kepada Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz dan menetapkan pula kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Batam mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) perbulannya dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah

Hal. 20 dari 23 ha!. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan kepantasan dan kepatututan serta kesanggupan Pemohon, oleh karenanya menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama Termohon menjalankan masa iddah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon:

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zaihandri bin Tannizi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tri Suci Rahmadhani binti Mac Donnald.D**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm


#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Batam Kata, Kota Batam di tempat  
perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat  
kediaman Termohon kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam di tempat kediaman  
Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 *Masehl*,  
bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H.  
Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,  
S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan di  
luar hadirnya Termohon;

  
Ketua Majelis,  
**Ors. H. Mukhlis**

  
Hakim Anggota,  
**H.M.Arifin, SH**

  
Hakim Anggota,  
**Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

1-la l. 22 dari 23 hal. Putusan No. 1777/Pdt.G/20  
15/PA.Btm



Panitera Pengganti,

**K**  
Marwiyah,S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

|               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| Pendaftaran   | Rp.        | 30.000,-         |
| Proses        | Rp.        | 50.000,-         |
| Panggilan     | Rp.        | 255.000,-        |
| Redaksi       | Rp.        | 5.000,-          |
| Materai       | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp.</b> | <b>346.000,-</b> |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 ha!. Putusan No. 1777/Pdt.G/2015/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)